



PUTUSAN

Nomor 59/PID /2015/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan Putusan, seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DOMINIKUS RESBAL Als DOMI;
Tempat lahir : Yam Timur
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Pebruari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Yam Timur, Kec. Kei Besar Utara Timur Kab.Maluku Tenggara ;
Agama : Kristen Katholik;
Pendidikan : STM (Berijasah)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
5. Jaksa Penuntut Umum ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 September 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon s/d 04 Oktober 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LOPIANUS Y. NGABALIN, SH, Advokad yang beralamat di kantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani bertanggal 08 April 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 51/HK.02/KK2015/PN.TL bertanggal 05 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi T tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 59/PID /2015/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 64 / PID / 2015 / PN.Tul tanggal 04 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM- 14/TUAL/03/2015/Ep tanggal 13 April 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi

Hal 2 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN dirumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL Als. ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN Als. KIKI datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek namun tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemukulan, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan “anak-anak Reyamru ada datang ni”, mendengar teriakan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN kearah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan Watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdr. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian,

Hal 3 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka:

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.



Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabahnya tulang rusuk dan terabahnya gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabahnya gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

-----Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.**



atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DOMINKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS**, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi **KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS**, sdr. **ALO TEMORUBUN**, sdr. **ABU TEMORUBUN**, sdr. **YOWAKIM RAWULNUBUN** dan sdr. **FREDI TEMORUBUN** di rumah sdr. **LEGORIUS TEMORUBUN**, kemudian sdr. **ALO TEMORUBUN**, sdr. **ABU TEMORUBUN** dan sdr. **FREDI TEMORUBUN** keluar dari rumah sdr. **LEGORIUS TEMORUBUN** namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi **ERNES RESBAL Als. ERNES** dan saksi **FALENTINUS TEMORUBUN Als. KIKI** datang ke rumah sdr. **LEGORIUS TEMORUBUN** dan mengatakan kepada sdr. **CRIS RESBAL**, sdr. **ABU TEMORUBUN** dan sdr. **YOWAKIM RAWULNUBUN** bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek, setelah itu sdr. **RIKO TEMORUBUN** datang ke rumah sdr. **LEGORIUS TEMORUBUN** dan berteriak dengan mengatakan "*anak-anak Reyamru ada datang ni*", mendengar terikan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. **YOWAKIM RAWULNUBUN**, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. **LEGORIUS TEMORUBUN** dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi **FALENTINUS TEMORUBUN** dan sdr. **RIKO TEMORUBUN** ke arah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi **FALENTINUS TEMORUBUN** sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak

Hal 6 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdr. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabach patah tulang rusuk dan terabach gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabach gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **DOMINKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian** terhadap korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN dirumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN

keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL Als. ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN Als. KIKI

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan “anak-anak Reyamru ada datang ni”, mendengar teriakan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN kearah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972 / VR / RSL / XII / 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus

Hal 10 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka:

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.

Hal 11 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

-----Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL** Als. **DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-14/TUAL/03/2015/Ep yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL** Alias **DOMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DOMINIKUS RESBAL** Alias **DOMI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi

Hal 12 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan "Kidrock".
- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastik berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Alias ALO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 september 2015 Nomor 64/PID.B. /2015/PN.Tul yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**TUJUH**) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan pada rumah tahanan negara di Tual;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan "Kidrock";-

Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual ;

- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;-

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing kepada Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Tual, yaitu masing-masing pada tanggal 4 September 2015 dan 07 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 64/Akta Pid. /2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2015 dan Kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 64 / AktaPid. /2015 /PN.Tul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2015 yang telah diterima di Kantor Pengadilan Negeri Tual. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 september 2015 sebagaimana ternyata pada Berita Acara Penyerahan Memori banding pada hari Selasa tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual masing-masing Nomor : W27.U3/1052/HK.01/X/2015 tanggal 5 Oktober dan Nomor : W27.U3/1053/HK.01/X/20152015, selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 04 September 2015 oleh Jaksa/Penuntut umum telah diajukan pada tanggal 04 september 2015 dan oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 07 September 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan 2434 KUHAP telah terpenuhi, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, turunan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 64/Pid.B/2015/PN.Tul tanggal 4 September 2015 dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah menilai fakta dan penerapan hukumnya, dan Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum

Hal 14 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



dalam memori banding, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban yang telah dilakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menikam korban menggunakan sebuah pisau sangkur sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk sebelah kiri dibawah ketiak, adalah merupakan organ tubuh yang vital dalam tubuh manusia yang bisa berakibat kematian dan Terdakwa juga mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap korban dengan pisau sangkur, bahkan sampai 3 (tiga) kali dan Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan keterlibatan orang lain yaitu Falentinus Temorubun als. Kiki, dimana peran dari kiki adalah menjepit kepala korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan kedua yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Peraturan Perundangan yang terkait ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 64/Pid.B/2015/PN.Tul tanggal 4 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Resban alias Domi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Pembunuhan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang bajukaos bertuliskan Kidrock;
 - Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh kami I MADE SUPARHA, SH.MH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan YONISMAN,SH.MH, SH. MH dan EKA BUDHI PRIYANTA,SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2015 Nomor : 59/PID/2015/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta Prima S.Kayadoe,S.H

Hal 16 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

YONISMAN, SH.M.H.,

HAKIM KETUA

ttd

I MADE SUPARHA SH.,M.H.,

ttd

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE,S.H.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

ADE AAN, S.H, M.H.

NIP. 19550505 197903 1 016

Hal 17 dari 17 hal Putusan No.59/PID. /2015/PT AMB